

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disyaratkan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan (Renja) dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Permasalahan Capaian Prioritas dan Sasaran pembangunan Daerah Kabupaten Banggai pada rancangan awal RKPD 2019 yang berkaitan dengan Sosial Budaya dan merupakan permasalahan di BRSD Kabupaten Banggai antara lain tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berdampak pada akses terhadap pelayanan kesehatan perorangan yang belum jelas penjamin pembayaran terhadap klaim pelayanan kesehatannya. Selain itu yang berpengaruh langsung pada tingkat kualitas pelayanan adalah kurangnya ketersediaan tenaga medis khususnya tenaga dokter umum di BRSD Kabupaten Banggai.

Badan Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Banggai yang merupakan salah satu pelaku pembangunan kesehatan telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019.

Langkah-langkah pada kegiatan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

1. Mengidentifikasi realisasi target capaian kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun lalu dan dibandingkan terhadap sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD pada tahun bersangkutan.

2. Merumuskan program/kegiatan pelayanan wajib/pilihan Perangkat Daerah sesuai skala prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah maupun RPJMD.
3. Mengkaji rancangan awal RKPD program/kegiatan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan dan lakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas Perangkat Daerah sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu diberi catatan penting pada rancangan awal tersebut.
4. Mengidentifikasi program dan kegiatan RKPD yang bersifat lintas SKPD dan memerlukan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan.
5. Memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan Perangkat Daerah ke dalam rancangan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan untuk rancangan Renja Perangkat Daerah Provinsi, dilakukan kajian atas usulan yang disampaikan dari Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan hasil kesepakatan Musrenbang Kabupaten/Kota.
6. Merumuskan perubahan atau revisi atas program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertulis dalam RKPD dengan merinci tambahan atau koreksi terhadap rencana kegiatan Perangkat Daerah yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
7. Menyiapkan Forum Perangkat Daerah atau Forum Gabungan Perangkat Daerah untuk mendapatkan kesepakatan susunan prioritas kegiatan dan program dalam format rencana kerja RKPD bagi setiap Perangkat Daerah. Dalam keadaan terdapat kegiatan usulan masyarakat yang mendesak dan tidak atau belum termasuk dalam salah satu program dan kegiatan RKPD yang sudah dirancang maka kepala Perangkat Daerah menambahkan program dan kegiatan tambahan ke dalam Renja Perangkat Daerah yang sudah dirancang tersebut. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan besaran pagu indikatif setiap Perangkat Daerah yang ditentukan dalam rancangan awal RKPD.
8. Merumuskan kembali usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk tahun yang direncanakan dalam bentuk rancangan Renja Perangkat Daerah, dengan memperhatikan prioritas daerah, kesinambungan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pagu indikatif yang telah

dicanangkan dalam rancangan awal RKPD. Format usulan memperhatikan format RKA Perangkat Daerah.

9. Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota juga memuat hasil identifikasi program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi yang berasal dari RPJM Propinsi dan/atau dari Renja Perangkat Daerah Provinsi untuk tahun rencana atau dari prakiraan maju APBD Provinsi tahun sebelumnya.
10. Tembusan rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan pemerintah pusat melalui dana APBN (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, DAK dan Dana Otsus), dan/atau APBD Provinsi.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai ini berdasarkan Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, selanjutnya mengacu pada :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
3. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548)

6. Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 228/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
10. Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih. Program dan kegiatan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah masih bersifat indikatif yang diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

1. Maksud penyusunan Rencana Kerja BRSD Kabupaten Banggai adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :
 - a. Sebagai acuan bagi BRSD Kabupaten Banggai dan bagi masyarakat pengguna jasa rumah sakit karena memuat kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (pelayanan publik) di rumah sakit.

- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan BRSD Kabupaten Banggai yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.
 - c. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit yang menerapkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu pada umumnya.
2. Tujuan penyusunan Rencana Kerja BRSD Kabupaten Banggai Tahun 2019 adalah :
- a. Menjabarkan rencana strategis BRSD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran 2019.
 - b. Menjadi pedoman bagi BRSD Kabupaten Banggai dalam melaksanakan seluruh kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah pada Tahun Anggaran 2019.
 - c. Menjadi acuan bagi BRSD Kabupaten Banggai dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
 - d. Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
 - e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Tahun 2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisa

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tahun 2019
- C. Program dan Kegiatan Tahun 2019

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2017

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional di bidang kesehatan sesuai amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu disusun perkembangan kebijakan dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat dengan derajat kesehatan setinggi-tingginya, maka diperlukan tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan.

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah:

1. meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
2. meningkatnya pengendalian penyakit;
3. meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
4. terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
5. meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu
6. Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan,
7. terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta
8. meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigm

sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional:

1. Pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat;
2. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan *continuum of care* dan intervensi berbasis risikokesehatan;
3. Sementara itu jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan *benefit* serta kendali mutu dan kendali biaya.

Data Kinerja Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai pada Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1. BOR (Bed Of Rate / Angka Penggunaan Tempat tidur)

Angka Penggunaan Tempat tidur (BOR) Adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit.

Dengan standart indikator BOR

= 60 – 85%. Pencapaian BOR Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai selama

lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini :

2009	: 63, 5 %	2013	: 88,7 %
2010	: 85,2 %	2014	: 75,8 %
2011	: 80,9 %	2015	: 79,3 %
2012	: 80,5 %	2016	: 78,2 %

2. LOS (Length Of Stay / Rata-rata Lama Perawatan)

Rata-rata Lama Perawatan (LOS) merupakan indikator yang digunakan

untuk mengukur efisiensi pelayanan Rumah Sakit. Rata-rata lama perawatan pada Rumah Sakit dalam satu tahun adalah 3,98 hari. Dengan standart indikator LOS= 6-8 Hari. Pencapaian.

LOS Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai 5 tahun terakhir dapat dilihat pada table dibawah ini.

2009	: 4 Hari	2013	: 3,5 Hari
2010	: 3,9 Hari	2014	: 3 Hari
2011	: 3,8 Hari	2015	: 2,9 Hari
2012	: 3,8 Hari	2016	: 2,6 Hari

3. BTO (Bed Turn Over / Rata-rata Tempat tidur Dipakai)

Rata-rata Tempat tidur Dipakai (BTO) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur rata-rata tempat tidur terpakai. Standart indikator keberhasilan BTO = 30-50 Kali. Sebagai gambaran pencapaian BTO Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai 5 tahun terakhir disajikan dalam grafik dibawah ini.

2009	: 55,9 Kali	2013	: 53,6 Kali
2010	: 52,9 Kali	2014	: 51,9 Kali
2011	: 50 Kali	2015	: 52,7 Kali
2012	: 54,8 Kali	2016	: 54,6 Kali

4. TOI (Turn Over Interval / Interval Penggunaan Tempat tidur)

Interval Penggunaan Tempat tidur (TOI) adalah rata-rata jumlah hari tempat tidur tidak terpakai dari saat kosong sampai saat terisi berikutnya. Standart TOI adalah 1 – 3 Hari. Penggunaan tempat tidur pada Rumah Sakit rata-rata per tahun adalah 2,4 hari. Untuk melihat pencapaian penggunaan tempat tidur dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

2009	: 2 Hari	2013	: 1 Hari
2010	: 1 Hari	2014	: 1,6 Hari
2011	: 1 Hari	2015	: 1,4 Hari
2012	: 1,3 Hari	2016	: 1,4 Hari

Capaian kinerja merupakan analisis pencapaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk menambah jumlah Ruang VIP menjadi 30 Ruang pada tahun 2015. Sebelumnya berjumlah 20 Ruang VIP
2. Memiliki tenaga medis yang memadai yakni terdapat 21 dokter spesialis, 16 Dokter Umum dan 2 Dokter Gigi
3. Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk memiliki peralatan kesehatan yang cukup lengkap jika dibandingkan dengan kabupaten lain di propinsi Sulawesi Tengah. (CT Scan, Hemodialisa, THT Set)
4. Memiliki Sarana dan Prasarana yang lebih memadai, diantaranya IPAL (Intalansi Pengolahan Air Limbah); Insenerator

5. Kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk dalam memberikan Pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin lebih mendapatkan perhatian, yakni dengan sarana Tempat Tidur kelas tiga yang hampir mencapai 56 % dari Total tempat Tidur yang ada.

B. Analisis Kinerja Pelayanan

Berdasarkan SK Menkes RI Nomor :129/Menkes/SK/II/2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit bahwa Rumah Sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan Standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sasaran keluaran pembangunan kesehatan pada intinya adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit.

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota memuat hasil identifikasi program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten yang berasal dari RPJM Propinsi dan/atau dari Renja Perangkat Daerah Provinsi untuk tahun rencana atau dari prakiraan maju APBD Provinsi tahun sebelumnya. Tembusan rancangan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota disampaikan kepada Perangkat Daerah Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait, khususnya daftar program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk ditangani dan/atau dibiayai provinsi dan pemerintah pusat melalui dana APBN (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan, DAK dan Dana Otsus), dan/atau APBD Provinsi.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan nasional 2015-2019 yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025, yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap

orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, tugas dari BRSD Kabupaten Banggai adalah melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan, dan melaksanakan upaya rujukan.

Dengan demikian, maka isu strategis yang menjadi fokus perhatian adalah :

1. Masih kurangnya Kualitas dan Mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
2. Belum terpenuhinya jumlah, jenis dan kualitas sumberdaya manusia kesehatan.
3. Belum optimalnya dukungan pemerintah daerah terhadap pembiayaan kesehatan.
4. Profesionalisme pengelolaan Rumah sakit
5. Terbatasnya ketersediaan informasi kesehatan bagi masyarakat
6. Pemanfaatan/Penyerapan anggaran Kesehatan

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sehubungan dengan penerapan implementasi PPK Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui izin mendirikan dan merombak bangunan yang diterbitkan oleh Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banggai Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk Nomor : 145./ROQI/87 Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk didirikan dan dengan penerbitan Surat Izin Operasional Nomor :440.449/4242/RSU/Dinkes yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai pada tanggal 19 Juni 2013 RSUD Luwuk telah layak untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai persyaratan dan standar. Dengan demikian, maka perlu diselenggarakan Program/Kegiatan dalam rangka meningkatkan kelas dan kualitas pelayanan rumah sakit.

F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai Perangkat Daerah dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di BRSD Kabupaten Banggai dijabarkan ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan jangkauan pelayanan di wilayah terisolir dan perbatasan.
2. Memberikan pelayanan yang berkualitas dan menyenangkan

Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan dan peningkatan pelayanan kesehatan BRSD Kabupaten Banggai.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

E. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan bidang Kesehatan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya dapat terwujud ditunjukkan dengan meningkatnya status kesehatan Gizi, Ibu dan Anak, Remaja dan Lansia, peningkatan program promosi kesehatan dan pengendalian penyakit, meningkatnya perlindungan finansial penduduk melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015- 2019 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Sehingga tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015-2019, yaitu:

1. meningkatnya status kesehatan masyarakat dan;
2. meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Dalam upaya mendukung arah kebijakan nasional yakni meningkatnya akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas, maka program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2019 merupakan penjabaran dari pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit.

F. Tujuan dan Sasaran Renja BRSD Kabupaten Banggai

Tujuan yang akan dicapai adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan nasional tersebut dijabarkan dengan tujuan Rencana Kerja BRSD Kabupaten Banggai yaitu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan.

Agar pembangunan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil dan berdaya guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Rumah Sakit sampai akhir tahun 2019 adalah :

1. Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan.
2. Meningkatnya kepuasan pasien/pelanggan

G. Program dan Kegiatan

Salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan program kegiatan adalah dengan melihat Sasaran keluaran pembangunan kesehatan yang pada intinya adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit di Kabupaten berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI No.129 Tahun 2008, Permenkes 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 340/Menkes/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit.

Dengan demikian, maka Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Tujuan adalah Meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, bertanggung jawab terhadap setiap pelayanan yang diberikan dan Terwujudnya sistem management / Pengelolaan Rumah Sakit yang profesional.
 - b. Sasaran Program
 - Terpenuhinya sumber daya manusia Rumah Sakit yang cukup dan berkualitas
 - Terwujudnya sistem pengelolaan Rumah Sakit yang professional

c. Indikator

- 1) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rumah Sakit
- 2) Terpenuhinya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 3) Tersedianya Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
- 4) Tersedianya jasa surat menyurat
- 5) Terpenuhinya sistem komunikasi, kebutuhan air dan listrik di Rumah Sakit
- 6) Tersedianya Alat Tulis Kantor Rumah Sakit
- 7) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
- 8) Tersedianya makanan dan minuman rapat selama 1 tahun
- 9) Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor

d. Kegiatan Pokok

- 1) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rumah Sakit
- 2) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 3) Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
- 4) Penyediaan jasa surat menyurat
- 5) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

8) Penyediaan makanan dan minuman Rapat

9) Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Tujuan adalah Meningkatkan dan Mengembangkan sarana, prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit secara berkelanjutan dan terarah.

b. Sasaran Program

Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rumah sakit yang memadai.

c. Indikator

1) Tersedianya kendaraan dinas/operasional

2) Tersedianya perlengkapan gedung kantor

3) Tersedianya peralatan gedung kantor

4) Tersedianya Meubeler

5) Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

6) Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

7) Terpeliharanya peralatan gedung kantor

8) Terpeliharanya jaringan listrik

9) Terpeliharanya jaringan air minum Rumah Sakit

10) Terpeliharanya alat-alat kedokteran Rumah Sakit

11) Terpeliharanya alat komunikasi Rumah Sakit

d. Kegiatan Pokok

- 1) Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
- 2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 3) Pengadaan peralatan gedung kantor
- 4) Pengadaan Meubeler
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 7) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- 8) Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik
- 9) Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air minum
- 10) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kedokteran
- 11) Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi

3. Program Fasilitas Pindah/Purna tugas PNS

- a. Tujuan adalah Terwujudnya sistem management / Pengelolaan Rumah Sakit yang profesional.
- b. Sasaran Program
Terwujudnya sistem pengelolaan Rumah Sakit yang profesional.
- c. Indikator
Jumlah pegawai pensiun yang mendapatkan pesangon purna tugas
- d. Kegiatan Pokok
Pemulangan pegawai yang pensiun

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Tujuan adalah Meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, bertanggung jawab terhadap setiap pelayanan yang diberikan.

b. Sasaran Program

Terpenuhinya sumber daya manusia Rumah Sakit yang cukup dan berkualitas.

c. Indikator

Jumlah Tenaga Medis, Non Medis dan Manajemen Rumah Sakit yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan formal

d. Kegiatan Pokok

Pendidikan dan Pelatihan formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Tujuan adalah Terwujudnya sistem manajemen / Pengelolaan Rumah Sakit yang profesional.

b. Sasaran Program

Terwujudnya sistem pengelolaan Rumah Sakit yang profesional.

c. Indikator

1) Tersedianya dokumen LAKIP Rumah Sakit

2) Tersedianya dokumen pelaporan keuangan semesteran

- 3) Tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun
- 4) Tersedianya dokumen RKA/DPA, RKPA/DPPA, RENJA, RENSTRA dan PROFIL Rumah Sakit
- d. Kegiatan Pokok
 - 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD
 - 2) Penyusunan laporan keuangan semesteran
 - 3) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
 - 4) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran Rumah Sakit
6. Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
 - a. Tujuan adalah Terwujudnya sistem management / Pengelolaan Rumah Sakit yang profesional.
 - b. Sasaran Program
Terwujudnya sistem pengelolaan Rumah Sakit yang profesional.
 - c. Indikator
Tersusunnya formularium obat Rumah Sakit
 - d. Kegiatan Pokok
Peningkatan Mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
 - a. Tujuan adalah Terwujudnya sistem management / Pengelolaan Rumah Sakit yang profesional.
 - b. Sasaran Program

Terwujudnya sistem pengelolaan Rumah Sakit yang profesional.

c. Indikator

- 1) Terciptanya lingkungan sehat di Rumah Sakit
- 2) Terciptanya perilaku sehat bagi pengguna Rumah Sakit

d. Kegiatan Pokok

- 1) Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
- 2) Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

8. Program Upaya Kesehatan Perorangan

- a. Tujuan adalah Meningkatkan mutu pelayanan secara optimal sesuai Standart Pelayanan Minimum Rumah Sakit, Meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, bertanggung jawab terhadap setiap pelayanan yang diberikan, Mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait secara sistematis.

b. Sasaran Program

Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang berkualitas, Terpenuhinya sumberdaya manusia Rumah Sakit yang cukup dan berkualitas, Terwujudnya kerjasama peningkatan pelayanan kesehatan dengan pihak terkait.

c. Indikator

- 1) Tersedianya Bahan Pakai Habis
- 2) Tersedianya BHP Medik

- 3) Tersedianya BHP Non Medik
- 4) Jumlah tenaga Medis, Non Medis dan manajemen Rumah Sakit yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal
- 5) Jumlah dokter spesialis yang tersedia sesuai kebutuhan rumah sakit

d. Kegiatan Pokok

- 1) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
- 2) Pendidikan & pelatihan teknis dan fungsional bidang kesehatan
- 3) Kerjasama pelayanan dokter ahli

9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- a. Tujuan adalah Meningkatkan mutu pelayanan secara optimal sesuai Standart Pelayanan Minimum Rumah Sakit
- b. Sasaran Program
Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang berkualitas
- c. Indikator
 - 1) Tersedianya Penyusunan standart kesehatan
 - 2) Tersedianya Penilaian Akreditasi Rumah Sakit
 - 3) Tersedianya dokumen persyaratan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)
 - 4) Terlaksananya SIRS
- d. Kegiatan Pokok
 - 1) Penyusunan standart kesehatan

- 2) Penilaian Akreditasi Rumah Sakit
 - 3) Penilaian BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)
 - 4) Pengembangan SIRS
10. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
- a. Tujuan adalah Meningkatkan mutu pelayanan secara optimal sesuai Standart Pelayanan Minimum Rumah Sakit Meningkatkan mutu pelayanan secara optimal sesuai Standart Pelayanan Minimum Rumah Sakit; Meningkatkan dan Mengembangkan sarana, prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit secara berkelanjutan dan terarah dan Mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait secara sistematis
 - b. Sasaran Program
 - 1) Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang berkualitas
 - 2) Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rumah sakit yang memadai.
 - 3) Terwujudnya kerjasama peningkatan pelayanan kesehatan dengan pihak terkait.
 - c. Indikator
 - 1) Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)
 - 2) Tersedianya bahan-bahan logistik rumah sakit

- 3) Tersedianya rehabilitasi bangunan Rumah Sakit
- 4) Tersedianya alat-alat kesehatan Rumah Sakit
- 5) Terpenuhinya obat-obatan pasien rumah sakit selama 1 tahun
- 6) Tersedianya percetakan administrasi dan surat menyurat Rumah Sakit

d. Kegiatan Pokok

- 1) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll)
- 2) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
- 3) Rehabilitasi bangunan Rumah Sakit
- 4) Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit
- 5) Pengadaan obat-obatan rumah sakit
- 6) Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat Rumah Sakit

11. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

a. Tujuan adalah Meningkatkan dan Mengembangkan sarana, prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit secara berkelanjutan dan terarah.

b. Sasaran Program

Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rumah sakit yang memadahi.

c. Indikator

- 1) Terpeliharanya Rumah Sakit
- 2) Terpeliharanya Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
- 3) Terpeliharanya alat-alat kesehatan Rumah Sakit
- 4) Terpeliharanya Ambulans/Mobil Jenazah Rumah Sakit
- 5) Terpeliharanya kebersihan Rumah Sakit
- 6) Tersedianya Taman Rumah Sakit
- 7) Tersedianya desain gambar Rumah Sakit

d. Kegiatan Pokok

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala Alat-alat kesehatan Rumah Sakit
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala ambulans/Mobil Jenazah
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala kebersihan Rumah Sakit
- 6) Pembuatan Taman Rumah Sakit
- 7) Pembuatan desain gambar Rumah Sakit

12. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

- a. Tujuan adalah Mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait secara sistematis.
- b. Sasaran Program
Terwujudnya kerjasama peningkatan pelayanan kesehatan dengan pihak terkait.
- c. Indikator
Jumlah dokter spesialis yang tersedia sesuai kebutuhan Rumah Sakit
- d. Kegiatan Pokok

Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja BRSD Kabupaten Banggai ini diharapkan akan terus berproses menjadi salah satu bahan rancangan RKPD sampai dengan ditetapkannya RKPD tahun 2019, Rencana Kerja BRSD Kabupaten Banggai ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam, pelaksanaan dan penilaian upaya BRSD Kabupaten Banggai dalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja disusun sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan BRSD Kabupaten Banggai yang disesuaikan dengan Rencana Bisnis Strategis Badan Layanan Umum Daerah 2016-2021, SPM RS, Program MDG's dan Permenkes 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

Rencana Kerja BRSD Kabupaten Banggai Tahun 2019 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila utamanya Sumber Daya Manusia di semua lini pelayanan di lingkungan BRSD Kabupaten Banggai bekerja dengan dedikasi dan kerja keras yang dijiwai Religius dan Berakhlak Mulia serta Berintelektual Tinggi yang merupakan motivasi dan dasar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Unsur eksternal juga mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut, salah satunya adalah faktor ketersediaan anggaran yang sangat berpengaruh terlaksananya program/kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja BRSD Kabupaten Banggai tahun 2019.

Perubahan atau revisi atas program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertulis dalam Rencana Kerja dengan merinci tambahan atau koreksi terhadap rencana kegiatan Perangkat Daerah yang tercantum dalam rancangan

awal RKPD kemudian merumuskan kembali usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk tahun yang direncanakan dalam bentuk rancangan Renja Perangkat Daerah, dengan memperhatikan prioritas daerah, kesinambungan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pagu indikatif yang telah dicanangkan dalam rancangan awal RKPD. Format usulan memperhatikan format RKA Perangkat Daerah.